

1 TON BERAS LUDES TERJUAL DALAM WAKTU 2 JAM DI PASAR MURAH BANYUMAS



Sumber Gambar:

<https://serayunews.pw/wp-content/uploads/2024/03/1-Ton-Beras-Ludes-Terjual-Dalam-Waktu-2-Jam-di-Pasar-Murah-Banyumas-jpg.webp>

Isi Berita:

SERAYUNEWS – Satu ton beras ludes terjual dalam waktu dua jam pada kegiatan Pasar Murah Banyumas, di halaman Kantor Kelurahan Sumampir, Jumat (01/03/2024). Pasar murah ini, menyikapi kenaikan harga beras di pasaran.

“Ini program pemerintah, menyikapi tingginya harga beras di pasaran. Jadi bantuannya dengan pasar murah,” kata Kabid Ketahanan Pangan, Sugiarti.

Pada program pasar murah ini, harga beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) harga jualnya Rp 10.200,-. Sementara di pasaran, beras premium saat ini harganya Rp 17.000,-.

“Satu orang kita batasi satu kantong, berisi 5 kilogram,” kata dia.

Camat Purwokerto Utara, Erni Indriastuti menyampaikan, kenaikan harga sejumlah bahan makanan termasuk beras, sangat terasa. Maka dari itu, pihaknya mencoba koordinasi dengan dinas terkait dan stakeholder lainnya, untuk mengadakan pasar murah di wilayahnya.

Meskipun di wilayah Kelurahan Sumampir, namun masyarakat luar Sumampir tetap bisa membelinya. Mereka yang membeli, tidak harus menggunakan kupon dsb.

Rp 50 Ribu Per Kantong Beras

Beras satu ton dari Bulog ini, ludes terjual hanya dalam waktu sekitar dua jam. Masyarakat sangat antusias untuk membeli beras murah tersebut. Mereka rela mengantre panjang, sejak sekitar pukul 08.00 wib.

“Senang banget, karena murah. Biasa beli di warung harga Rp 17 ribu, ini lima kilo hanya Rp 50 ribu. Alhamdulillah,” kata Nani Sulastri, warga Sumampir.

Warga Lainnya, Yanti, sangat antusias ketika mendengar informasi adanya pasar murah. Sebab, suaminya yang bekerja sebagai buruh bangunan, sangat merasa keberatan dengan harga beras yang mencapai Rp 17 ribu.

“Ya sangat membantu, apalagi bagi keluarga kami yang hanya kerja buruh bangunan. Harga Rp 17 ribu itu berat banget rasanya,” kata dia. (Amin Wahyudi)

Sumber Berita:

1. <https://www.serayunews.com/1-ton-beras-ludes-terjual-dalam-waktu-2-jam-di-pasar-murah-banyumas>, “1 Ton Beras Ludes Terjual Dalam Waktu 2 Jam di Pasar Murah Banyumas”, tanggal 01 Maret 2024.
2. <https://regional.kompas.com/read/2024/03/01/120431878/warga-antre-beli-beras-murah-di-banyumas-2-jam-ludes>, “Warga Antre Beli Beras Murah di Banyumas, 2 Jam Ludes”, tanggal 1 Maret 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi